

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan-permasalahan di atas, yaitu sebagai berikut :

1. Sebagaimana amat dari Pasal 1832 KUH Perdata bahwa penjamin dapat menanggung seluruh biaya Piutang Debitur dengan syarat bahwa Penjamin telah melepaskan Hak Istimewanya. Dengan artian bahwa dapat saja si Penjamin untuk dapat dtagih terlebih dahulu oleh para Kreditur sebelum Debitur asalnya. Sebagaimana terungkap dalam praktek pada Pengadilan Niaga dengan Nomor Perkara 28/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst Hakim telah menjatuhkan putusan dengan berdasarkan kepada Pasal 1832 KUH Perdata dan hal tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan-Perundang-undangan.
2. Dengan telah dijatuhkannya putusan terhadap Para Penjamin atas Debitur asal, maka kewajiban membayar tentunya harus dilaksanakan oleh Para Penjamin. Maka dari pada itu Putusan ini telah dapat dilaksanakan oleh Hakim-Hakim berikutnya dengan syarat yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan untuk dapat dijadikan sebagai Yurisprudensi hal ini karena belum ada putusan yang sama dengan perkara sebagaimana dimaksud dalam tesis ini.

V.2 Saran

Setelah melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap Perkara Permohonan PKPU diatas, maka disarankan agar :

1. Bagi para Penjamin, hendaknya melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan atau disepakati oleh masing- masing pihak, baik itu pihak debitur maupun pihak kreditur, agar peranan Penjamin sebagai pihak ketiga dapat terlaksana dengan baik, sehingga untuk kedepannya dapat menjalankan segala tanggung jawabnya secara maksimal.
2. Hendaknya semua pihak yang terlibat dalam perjanjian pemberian jaminan dalam *Personal Guarantee* dan *Corporate Guarantee* memiliki pengetahuan yang cukup tentang pentingnya Penjamin dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang., demikian pula sebaiknya perusahaan dapat memberikan penjelasan yang lengkap kepada kreditur tentang segala sesuatu yang menyangkut perjanjian jaminan ini, agar masing-masing pihak mengerti hak dan kewajibannya.